

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN DEMAK NO 62/Pid.Sus/2014/PN Dmk DALAM KASUS TABRAKAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

A. Gambaran Umum PN DEMAK

Dalam mewujudkan suasana peri kehidupan yang sejahtera, aman, tentram dan tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, maka dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilan dengan baik. Salah satunya lembaga untuk menegakkan kebenaran dalam mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana dimaksudkan undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan menggali perkara atau sengketa di bidang tertentu.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dan Undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh undang-undang No. 48 Tahun 2009.

Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain¹.

¹ Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta : Jakarta, 1995, hlm. 4-5.

Pengadilan Negeri Demak terletak Jalan Sultan Trenggono No.46, Demak, berdiri diatas lahan seluas 3.000 m². Terdapat 4 ruang sidang di gedung ini yang dapat digunakan untuk menyidangkan perkara-perkara pidana, perdata, niaga dan perkara-perkara pidana yang melibatkan anak.

Jam kerja Pengadilan adalah: Senin - Kamis jam 07.00 – 15.00, Jumat jam 07.00 – 15.00 dan Istirahatnya jam 11.30 – 13.00. Pengadilan Negeri Demak dilengkapi dengan lobi depan seluas 4 x 4 m². Jumlah ruang sidang di Pengadilan Negeri Demak terdiri dari 4 ruang sidang. yaitu :

Ruang Sidang	
1.	Ruang Sidang Utama
2.	Ruang Sidang I
3.	Ruang Sidang II
4.	Ruang Sidang III

dan ruang lainnya di antara lain yaitu :

1. Ruang Panitera Muda Pidana

Ruangan Kepanitera pidana ini berfungsi untuk menerima pendaftaran perkara pidana dimana Panitera Muda Pidana beserta stafnya.

2. Ruang Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua data perkara baik pidana dan perdata serta menyusun laporan data perkara.

3. Ruang Panitera Muda PHI

Panitera Muda PHI dan staf kepaniteraan PHI.

4. Ruang Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum bertugas memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan dan menangani surat-menyurat yang bukan bersifat perkara.

5. Ruang Tahanan

Pengadilan Negeri Demak memiliki dua Ruang Tahanan yang diperuntukkan bagi para terdakwa untuk menunggu waktu sebelum persidangan bagi mereka dimulai. Ruang tahanan tersebut adalah: Ruang Tahanan Wanita dan Ruang Tahanan Pria.

6. Mushola

Pengadilan Negeri Demak memiliki Mushola Al Amin yang dapat digunakan oleh pegawai dan pengunjung pengadilan.

7. Tempat Parkir

Area parkir melengkapi fasilitas umum yang disediakan di Pengadilan Negeri Demak.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Demak:

VISI

Terwujudnya badan peradilan yang agung dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

MISI

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.²

2. Struktur Organisasi (termasuk tugas masing-masing jabatan) :

a) Ketua Pengadilan, antara lain :

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :

a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.

b) Masalah-masalah yang timbul.

c) Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.

²<http://www.pengadilan negeri demak.com>

d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung

4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
5. Menetapkan panjar biaya perkara ; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

b) Wakil Ketua Pengadilan :

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Mewakili ketua bila berhalangan.
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.
4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

c) Hakim :

1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

d) Panitera :

1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.
2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.
3. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
4. Membuat salinan putusan.
5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

e) Wakil Panitera :

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik.
3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.

f) Panitera Muda :

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

g) Panitera Pengganti :

1. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

h) Sekretaris :

1. Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan.

i) Wakil Sekretaris :

1. Membantu tugas pokok Sekretaris.

3. Daftar pegawai pengadilan negeri/ niaga Demak 2014**Hakim :**

No	Nama	Pangkat
1.	PARMO HADI SUKAMTO, SH. MH	III/c
2.	VENI ENDRIASTUTI TRIYOGI, SH. MH	III/c
3.	YURI ARDIYANSYAH, SH	III/c

4.	DWI SUGIARTO, SH. MH	III/c
5.	BENNY YUDHA DHARMA, SH. MH P	III/c
6.	HARTATI ARI SURYAWATI, SH	III/b

Pansek/Wapan/Wasek/Panmud/Kasub :

No	Nama	Pangkat
1.	MASKIN, SH	Panitera/Sekretaris
2.	HASAN UDI, SH P	Wakil Panitera
3.	ABDUL MUNIF, SH. MH a	Panitera Muda Pidana
4.	R.ENNY SUSANTI BA	Panitera Muda Hukum

Panitera Pengganti

No	Nama	Pangkat
1.	R.RACH SUMEDI WH, SH	Panitera Pengganti
2.	SALAMIADI, SH	Panitera Pengganti
3.	NINIK SRIWAHYUNI, SH	Panitera Pengganti
4.	SINUNG KURNIAWAN, SH	Panitera Pengganti
5.	SUMARI	Panitera Pengganti
6.	HERU HEMAWAN, SH. MH	Panitera Pengganti
7.	SUBENO	Panitera Pengganti
8.	SUTRISNO	Panitera Pengganti
9.	LASWADI	Panitera Pengganti

10.	SUKAMTO, SH	Panitera Pengganti
11.	MURTIYANI, SH	Panitera Pengganti
12.	HANIK MAGHFIROH, SH	Panitera Pengganti
13.	ISTIYAROH, SH	Panitera Pengganti

Jurusita :

No	Nama	Pangkat
1.	ANOM SUNARSO, SH	Jurusita
2.	RYAN AFIFUDIN, SH	Jurusita
3.	ANDI SUTEDJA, SH	Jurusita

Jurusita Pengganti :

No	Nama	Pangkat
1.	ARDIYANA SUSANTI, SH	Jurusita Pengganti
2.	CHO'ERON, SH	Jurusita Pengganti
3.	YUNIAR ARDI NUGROHO, ST	Jurusita Pengganti
4.	VINA AMALIA VIRGONITA, SH	Jurusita Pengganti
5.	AGUNG STIYA AJI, SH	Jurusita Pengganti

B. Putusan Pengadilan Negeri Demak No 62/Pid.Sus/2014/PN Dmk Dalam Kasus Tabrakan Yang Mengakibatkan Kematian

PUTUSAN

NOMOR: 62/Pid.Sus/2014/PN DMK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHANA YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah men jatatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Muhamad Syaiful Anam bin Ahmad Fadholi

Tempat Lahir : Demak

Umur/Tgl lahir : 20 Tahun/ 06 Januari 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dukuh Tambak Polo Rt 01 Rw 07 kec Porworejo
Kab Bonang

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : Madrasah Aliyah

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 15 april 2014.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 9 Mei 2014.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak Sejak Tanggal 10 Mei 2014 s/d 8 Juli 2014.

Telah membaca penetapan ketua Pengadilan Negeri Demak tanggal 12 April 2014 Nomor 62/Pen.Pid.Sus.B/2014/PN. DMK. Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Muhamad Syaiful anam bin Ahmad Fadholi bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaanya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 4 Undang-undang No. 22 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Syaiful Anam bin Ahmad Fadholi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6

(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol H-6094-GJ
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol H-6094-GJ atas nama Muhamad Ulin Nuha, dikembalikan kepada terdakwa.
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x125 No.Pol H-5481-JE
- 4) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra x125 No.Pol H-5481-JE atas nama Darno, dikembalikan pada saksi

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- dua ribu rupiah.

Telah mendengar pula permohonan dari terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang intinya memohon hukuman ringan-ringanya:

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan yang Penuntut Umum tanggal 4 april 2014, No. Reg. Perkara: PDM-16/0.3.31/Euh.2/03/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhamad Syaiful Anam bin Ahmad Fadholi pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 06.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Agustus 2013 bertempat di jalan umum di Desa Tridonorejo Kecamatan Bonag Kabupaten Demak KM 10.00 Demak-Bonang

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak.

Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 06.30 WIB Muhamad Syaiful Anam (terdakwa) berangkat dari rumah di dukuh Tambak polo Rt 03 Rw 07 Desa Purworejo Kec. Bonang Kab. Demak dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan mengantar sekolah adiknya ke MANU Serangan Bonang. Bahwa Muhamad Syaiful Anam (terdakwa) mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 50km/jam dengan memakai gigi persneling 2, sesampainya di jalan umum Purworejo Kec. Bonang berjalan mobil Isuzu berhenti untuk menaikkan penumpang, selanjutnya Muhamad Syaiful Anam (terdakwa) tanpa melihat situasi sekitarnya dengan kecepatan tinggi menyalib atau melewati mobil Isuzu yang berada didepanya tersebut, selanjutnya dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda supra yang dikendarai oleh Khusnul Aufah (korban) yang berboncengan dengan Eka Zulfatul Iza, karena jarak sudah dekat, Muhamad Syaiful Anam (terdakwa) tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Muhamad Syaiful Anam (terdakwa) dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Khusnul Aufah (korban). Akibatnya Khusnul Aufah (korban) mengalami luka yang sangat

serius sesuai dengan Visum Et Repertum No: 16/RSI-SA/2013 yang ditandatangani oleh dr. Arif Sadzali dokter di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang, dengan kesimpulan mengalami trauma dada, trauma perut, patah tulang paha kanan, dan patah lengan bawah kanan. Pada tanggal 30 agustus saudari Khusnul Aufah (korban) meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, sebagaimana surat keterangan penyaksian Mayat oleh dr. Fersa Amir (dokter Rumah Sakit Sultan Agung Semarang).

Untuk membuktikan dakwaannya, dari pihak keluarga korban dan pihak tersangka telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ivah Kholisatun Nikmah (adik terdakwa)

Saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan sidang tersangka dalam perkara tabrakan lalu lintas yang terjadi di jalan raya Bonang Demak. Pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2013 pukul 07.00 wib saksi berangkat sekolah dari rumah diantar oleh kakak saksi (tersangka) dengan mengendarai motor Suzuki satria No polisi H-6094-GJ.

Dalam perjalanan menuju ke sekolah Ivah (saksi), sesampainya di desa Purworejo kec Bonang kab Demak, Ivah (saksi) duduk dibelakang dan diboncengkan oleh kakak saksi (terdakwa) melihat sepeda motor yang

dikendarai oleh kakak saksi (terdakwa) ada mobil isuzu yang berhenti di pinggir jalan sebelah kiri berhenti untuk menaikkan penumpang.

Dikarenakan adanya mobil isuzu tersebut kemudian kakak saksi (terdakwa) mau menyalib dengan cara melewati sebelah kanan mobil tersebut. Dalam waktu yang bersamaan Ivah (saksi) melihat dari arah yang berlawanan ada sepeda motor yang juga melintas dan akhirnya Ivah (saksi) hanya bisa berteriak karena kaget ada benturan keras dan selanjutnya Ivah (saksi) tidak tau apa yang terjadi dikarenakan Ivah (saksi) pingsan.

Setahu Ivah (saksi) dalam perjalanan mengantar Ivah (saksi) ke sekolah dan sebelum terjadinya kecelakaan, kakak saksi (terdakwa) mengendarai sepeda motor tidak kencang, tetapi Ivah (saksi) tidak tau secara pasti berapa kecepatan sepeda motor pada saat itu.

Pada saat terjadinya kecelakaan Ivah (saksi) langsung pingsan dan tidak tahu bagaimana keadaan pengendara sepeda motor yang ditabrak oleh kakaknya (terdakwa), tapi kemudian Ivah (saksi) baru tahu karena diberitahu oleh tetangga Ivah (saksi) yang pada saat itu menjenguk Ivah (saksi), kalau pengendara sepeda motor yang ditabrak oleh kakak saksi (tersangka) adalah seorang ibu yang sedang memboncengkan anaknya dan ibu tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang sedangkan anaknya hanya luka ringan.

Sebelum terjadinya tabrakan Ivah (saksi) tidak mendengar suara rem dan suara klakson dari sepeda motor yang dikendarai kaka saksi

(terdakwa) dan tentang lampu utama apakah dihidupkan apa tidak Ivah (saksi) tidak tahu.

Ivah (saksi) mengenali barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Supra X125 warna hitam No.Pol H-5461-JE dalam kondisi rusak bagian depan adalah sepeda motor yang tabrakan dengan motor yang dikendarai kakak saksi (tersangka) dan barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Satria No.Pol H-6094-GJ dalam kondisi rusak parah bagian depan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh kakak saksi (terdakwa) untuk mengantar saksi ke sekolah pada saat itu.

Setelah mendengar keterangan yang diberikan oleh Ivah (saksi) tersangka menyatakan benar.

2. Saksi Eka Zulifatul Izza (anak korban)

pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar jam 06.45 wib, Eka (saksi) berangkat dari rumah menuju ke sekolah dengan diantar ibu saksi (korban) yang bernama Khusnul Aufah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X125 warna hitam No.Pol H-5461-JE.

Dalam perjalanan sesampainya di Desa Purworejo Kec Bonang Kab Demak sepintas Eka (saksi) melihat sepeda motor yang dikendarai tersangka berjalan dengan arah berlawanan dan tiba-tiba mendengar suara benturan keras dan Eka (saksi) langsung pingsan. Saksi baru sadar kembali setelah berada di Rumah Sakit Umum Sunan Kalijogo Demak dalam keadaan terluka bagian tangan dan kaki memar pada seluruh tubuh.

Pada saat itu berangkat dari rumah sampai sebelum terjadinya kecelakaan, ibu saksi (Khusnul Aufah) mengendarai sepeda motor dalam keadaan pelan-pelan dan tidak tahu berapa kecepatannya. Setahu saksi dalam mengendarai sepeda motor, ibu saksi (Khusnul Aufah) tidak melewati garis tengah jalan (marka jalan) melainkan berjalan disisi kiri jalan.

Akibat kecelakaan tersebut Eka (saksi) tahu kalau ibu saksi (Khusnul Aufah) meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang pada hari jum'at tanggal 30 Agustus 2013.

Setelah mendengarkan keterangan yang diberikan oleh Eka (saksi) tersangka menyatakan benar.

3. Saksi Darno (suami korban)

Pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar jam 07.00 wib, pada saat itu Darno (saksi) sedang bekerja di Jepara dan mendapat kabar melalui telepon kalau istri (Khusnul Aufah) bersama anak saksi (Eka Zulfatul Izza) mengalami kecelakaan di jalan raya di Desa Purworejo kec Bonang kab Demak dan berada di Rumah Sakit Sunan Kalijaga Demak.

Kecelakaan tersebut diakibatkan adanya tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh istri saksi dengan sepeda motor yang dikendarai oleh tersangka. Sesampainya di Rumah Sakit Umum Sunan Kalijaga Demak, saksi melihat luka-luka pada bagian kaki, tangan, pinggang dan dadanya serta seluruh tubuh terlihat lebam dan anak saksi luka lecet-lecet pada tangan dan kaki.

Dikarenakan kondisi luka yang parah terhadap istri saksi (Khusnul Aufah) akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Sultan Agung Semarang, tetapi esok harinya istri saksi (Khusnul Aufah) tidak tertolong dan meninggal dunia.

Kemudian seluruh biaya untuk Rumah Sakit yang Darno (saksi) keluarkan untuk istri (Khusnul Aufah) di Rumah Sakit Sunan Kalijaga Demak sebesar Rp.3000.000,- sedangkan untuk biaya di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang sebesar Rp.7000.000,- sedangkan biaya untuk anak saksi (Eka ZulfatulIza) di Rumah Sakit Umum Sunan Kalijaga Demak sebesar Rp.100.000,-. Atas biaya yang Darno (saksi) keluarkan tersebut, tersangka maupun keluarga tersangka tidak memberi bantuan uang. Bantuan yang Darno (saksi) terima dari tersangka hanya beras sebesar 25 kg saja.

Setelah mendengar keterangan yang diberikan oleh Darno (saksi) tersangka menyatakan benar.

4. Saksi Yatin Afandi (pembantu polisi)

Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar jam 07.00 wib, pada saat itu Yatin (saksi) sedang bekerja membersihkan ruangan kantor polsek Bonang, saksi disuruh oleh salah seorang petugas polisi polsek Bonang untuk mengeluarkan mobil kantor (panther) karena katanya ada kecelakaan di Desa Purworejo Bonang.

Dengan membawa mobil dinas, sesampainya dilokasi kecelakaan Yatin (saksi) melihat ada 2 (dua) sepeda motor, yaitu sepeda motor merk

Honda Supra X125 warna hitam dengan No.Pol: H-5461-JE dan sepeda motor merk Suzuki satria No.Pol: H-6094-GJ semuanya dalam kondisi rusak parah bagian depan dan 4 (empat) yang terdiri 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan terluka, dan tiga orang perempuan tersebut terdiri dari 1 (satu) orang dewasa, 1 (satu) orang remaja, 1 (satu) orang masih anak-anak dalam kondisi pingsan dan terluka.

Selanjutnya dengan menggunakan mobil, Yatin (saksi) membawa 4 (empat) orang tersebut ke puskesmas Bonang dan dikarenakan 1 (satu) orang perempuan dewasa mengalami luka yang serius kemudian atas rujukan dari puskesmas Bonang, Yatin (saksi) membawa korban tersebut ke Rumah Sakit Umum Sunan Kalijaga Demak.

Setelah itu Yatin (saksi) kembali lagi ke kantor polsek Bonang untuk melanjutkan kerja. Selang beberapa hari dari kejadian kecelakaan, Yatin (saksi) mendengar dari petugas polsek Bonang kalau pengendara sepeda motor Honda Supra x125 warna hitam No.Pol: H-5461-JE yaitu seorang ibu-ibu akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang.

Saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Supra x125 warna hitam No.Pol: H-5461-JE dalam kondisi rusak bagian depan yang ada pada saat dikendarai oleh seorang ibu yang memboncengkan anaknya dan sepeda motor merk Suzuki satria No.Pol: H-6094-GJ adalah sepeda motor yang dikendarai oleh tersangka yang pada

saat itu memboncengkan adiknya. Setelah mendengar keterangan yang diberikan oleh Yatin (saksi), tersangka menyatakan benar.

Berdasarkan fakta-fakta, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 310 ayat 4 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang mengendarai kendaraan bermotor
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang mengendarai kendaraan bermotor.

Unsur ini adalah ditunjukkan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Dalam persidangan telah didakwa terdakwa Muhamad Syaiful Anam yang ternyata setelah diperiksa identitasnya pada awal persidangan sesuai dengan apa yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam

dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh jaksa penuntut umum.

Terdakwa telah mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan adiknya di jala Desa Purworejo kec. Bonang kab. Demak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim telah berpendapat unsur“setiap orang mengendarai kendaraan bermotor” telah terpenuhi.

2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa ada kecelakaan lalu lintas, antara sepeda motor merk Honda Supra X125 Warna hitam No.Pol H-5461-JE yang pada saat itu berjalan dari arah timur ke barat bertabrakan dengan sepeda motor merk Suzuki satria No.Pol H-6094-GJ yang berjalan dari arah barat ke timur. Pengendara dari sepeda motor merk Suzuki satria No.Pol H-6094-GJ adalah terdakwa sendiri.

Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar jam 07.00 wib di jalan raya tepatnya di Desa Purworejo kec. Bonang kab Demak, pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar jam 06.30 wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki satria No.Pol H-6094-GJ berangkat dari rumah berniat mengantar adik terdakwa berangkat sekolah.

Sesampainya di jalan raya di Desa Purworejo kec.Bonang kab. Demak didepan terdakwa ada mobil Isuzu yang berhenti di pinggir jalan

karena menaikkan dan menurunkan penumpangnya. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa berniat menyalib mobil Isuzu tersebut, tiba-tiba ada sepeda motor yang berjalan dengan arah berlawanan sehingga terjadilah tabrakan.

Semula terdakwa tidak tahu siapa pengendara dari sepeda motor merk Honda Supra x 125 warna hitam No.Pol H-5461-JE adalah seorang ibu-ibu yang berboncengan dengan anak perempuannya dan terdakwa tidak tahu namanya.

Setelah tabrakan apa yang terjadi terdakwa tidak tahu karena terdakwa pingsan, dan baru sadar setelah berada di Rumah Sakit Sunan Kalijaga Demak, dan terdakwa opname di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari.

Sebelumnya terdakwa tidak tahu, tetapi selang beberapa hari kemudian terdakwa baru tahu karena diberitahu oleh orang tua kalau pengendara sepeda motor merk Honda Supra x 125 warna hitam No.Pol H-5461-JE yang tabrakan dengan terdakwa akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang.

Terdakwa mengemudikan sepeda motor pada saat itu dengan kecepatan 50 km/jam. Bahwa pada saat itu terdakwa dan adik terdakwa (saksi Ivah) tidak menggunakan helm pengaman dan terdakwa tidak mempunyai SIM.

Pada saat itu terdakwa akan menyalib mobil Isuzu tersebut, terdakwa tidak melihat arus lalu lintas dari arah berlawanan apakah

kondisi aman apa tidak, dan terdakwa langsung berjalan ke arah kanan saja untuk menyalib mobil yang sedang berhenti di depan terdakwa, karena ada sepeda motor yang berjalan dengan arah yang berlawanan dimana posisi saat itu sudah dekat, terdakwa tidak sempat untuk mengerem laju sepeda motor dan juga tidak sempat membunyikan klakson.

Hasil visum Et Repertum No: 16/RM/RSI-SA/2013 yang dibuat oleh dr. Arif Sadzali, beliau adalah dokter di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang, dengan kesimpulan mengalami curiga trauma dada, curiga trauma perut, patah tulang paha kanan dan patah tulang lengan kanan.

Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena bahaya maut, dan korban KhusnulAufah pada tanggal 30 Agustus 2013 meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang.

Dalam hal ini terdapat unsur kelalaian pada diri terdakwa dengan adanya peristiwa ini. Dia tidak memiliki SIM, juga tidak adanya perhitungan yang matang ketika menyalib mobil yang sedang berhenti, hingga pada akhirnya terjadi tabrakan yang mengakibatkan korban KhusnulAufah meninggal dunia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” dalam hal ini telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 ayat 4 UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berikut ini adalah barang bukti yang diajukan dipersidangan:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU No. Pol H-6094-GJ.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki satria FU No. Pol H-6094-GJ atas nama Muhamad Ulin Nuha, dikembalikan kepada terdakwa.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Suprax125 No.Pol H-5481-JE.
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra x125 No.Pol H-5481-JE atas nama Darno, dan dikembalikan kepada saksi Darno.

Sesuai kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pema'af, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Terdakwa juga akan dijatuhi tindak pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan, terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya

dilakukan penahanan luar, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa ditahan, maka menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat 1 KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa menyesal.
3. Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum.

Selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan ppidanaan dalam perkara ini selain prevensi umum, juga prevensi khusus untuk memperbaiki pribadi terdakwa agar lebih berhati-hati dalam bertindak dikemudian hari.

Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut majelis hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

dalam amar putusan ini, dipandang dalil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama pada pasal 310 ayat (4) UU No.22/2009, Undang-undang No.8 Tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Pada akhirnya pengadilan mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Syaiful Anam bin Ahmad Fadholi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU No.Pol H-6094-GJ
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki satria FU No.Pol H-6094-GJ atas nama Muhamad Ulin Nuha, dikembalikan kepada terdakwa.

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam No.Pol H-5481-JE.
 - d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra x125 warna hitam No.Pol H-5481-JE atas nama Darno, dikembalikan kepada saksi Darno.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 mei 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak oleh P.H Sukamto, S.H, M.H. selaku hakim ketua, Teguh Indrasto, S.H. dan Hartati Ari, S.H. masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim anggota-anggota tersebut dengan didampingi oleh Sinung Kurniawan, S.H. panitera pengganti dan dihadiri oleh Dyah Budi, S.H. penuntut umum dan terdakwa.